



PUTUSAN

Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : SAFRISAL alias ICHAL bin H.LUKMAN.
2. Tempat lahir : Kolaka.
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 29 November 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pemuda No.3 Kelurahan Lalohea Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh PUSPITA SRI NINGSIH ,S.H., Advokat Pada Kantor Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara (LBH HAMI SULTRA) yang beralamat di jalan Mayjend



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Parman No.76 Kemaraya Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 19 Juli 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Kdi. tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAFRISAL Alias ICAL Bin H. LUKMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 1,6358 gram
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
 - 1 (satu) buah isolasi double tape;
 - 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Gold simcard 982190161061
- Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya serta seringan-ringanya karena Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa SAFRISAL ALS ICHAL BIN H.LUKMAN pada hari Senin 18 Januari 2021 sekitar jam 03.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 yang bertempat di Jln Merpati Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab Kolaka atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP saksi – saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan Terdakwa ditahan di Rutan Polda Sultra Kendari, Setiap orang dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat Netto 1,6358 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas Tim Dir Narkotika Polda Sultra mendapatkan informasi bahwa ada peredaran narkotika bertempat di Jln Merpati Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab Kolaka kemudian dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa yang menjadi target operasi selanjutnya tim polda sutra yaitu saksi Akbar saksi taufiq dan beberapa orang anggota kepolisian polda sultra mendatangi tempat terdakwa yang pada saat itu terdakwa sebentar istirahat tiduran diatas ayunan, tepat depan kamar kos terdakwa kemudian tim Polda sultra langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang saat itu terdakwa membawa tas sampling
- Selanjutnya saksi akbar bersama tim langsung mengamankan terdakwa dan menemukan :
 - 2 (dua) Bungkus/plastic berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2, 06 gram
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsun nomor sim card 0823476547
 - 1 (satu) buah selotip doeble tip
 - 1 (satu) buas tas sampan warna hitam

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan telah disita secara sah oleh penyidik Polda Sultra dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris balai obat dan makanan Kota Kendari Nomor ; PP 01.01.105 1151 11 200 88 tanggal 09 Februari 2021 berupa :
 - a. 2 (dua) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 0,90 gram positif mengandung Methamphetamine
 - b. 1 (satu) botol plastic berisikan Urine positif Amphetamine
 - c. 1 (satu) tabung berisikan darah positif Methamphetamine

Disimpulkan adalah benar barang bukti 1 sampai 3 Positif Narkotika mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SAFRISAL ALS ICHAL BIN H.LUKMAN pada hari senin 18 Januari 2021 sekitar jam 03.00 wita, atau setidaknya pada tahun 2021 yang bertempat di Jln Merpati Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab Kolaka atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP saksi – saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan Terdakwa ditahan di Rutan Polda Sultra Kendari,, Terdakwa selaku Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari senin 18 Januari 2021 sekitar jam 03.00 wita, atau setidaknya pada tahun 2021 yang bertempat di Jln Merpati Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab Kolaka, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara Shabu dimasukkan dalam pipa kaca /pireks lalu disambungkan pada salah satu pipet yang disambung pada bong, kemudian Shabu yang berada dalam pireks

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Kdi



dipanasi menggunakan korek api gas sehingga berasap, lalu Terdakwa isap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong, sama halnya seperti merokok, dilakukan berulang-ulang sampai Shabu tersebut habis;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan telah disita secara sah oleh penyidik Polda Sultra dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris balai obat dan makanan Kota kendari Nomor ; PP 01.01.27.A .27A5.05.21.100 tanggal 19 Mei 2021 berupa :
 - a. 2 (dua) Sachet plastik berisi kristal bening dengan berat Netto 1, 6358 gram positif mengandung Methamphetamine
 - b. 1 (satu) botol plastic berisikan Urine positif Amphetamine
 - c. 1 (satu) tabung berisikan darah positif Methamphetamine

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. TAUFIQ. menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa SAFRISAL Alias ICAL terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi adalah salah satu Tim bersama dengan Sdr.AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H. ,dkk dalam Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa SAFRISAL Alias ICAL ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di depan rumah Kos Aurel di Jl. Merpati Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang didapat dari terdakwa adalah Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening dengan berat Netto 1,6358 gram didalam tas samping yang tergeletak diatas tanah dibawah ayunan tempat terdakwa tiduran serta barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
- 1 (satu) buah isolasi double tape;
- 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Gold simcard 982190161061;

- Bahwa terdakwa SAFRISAL memperoleh Narkotika jenis Shabu dari seseorang bernama CUA yang merupakan teman sabung ayam terdakwa;

- Bahwa terdakwa SAFRISAL Alias ICAL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa SAFRISAL Alias ICAL disaksikan oleh masyarakat sekitar;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua;

- Bahwa semua BAP saksi pada saat Penyidikan adalah benar semua..

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H. menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;

- **Bahwa** saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa SAFRISAL Alias ICAL terkait Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi adalah salah satu Tim bersama dengan Sdr. TAUFIQ, dkk dalam Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa terdakwa SAFRISAL Alias ICAL ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di depan rumah Kos Aurel di Jl. Merpati Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa adalah Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet plastic bening dengan berat Netto 1,6358 gram didalam tas samping yang tergeletak diatas tanah dibawah ayunan tempat Terdakwa tiduran serta barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
- 1 (satu) buah isolasi double tape;
- 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Gold simcard 982190161061;

- Bahwa terdakwa SAFRISAL memperoleh Narkotika jenis Shabu dari seseorang bernama CUA yang merupakan teman sabung ayam Terdakwa;

- Bahwa terdakwa SAFRISAL Alias ICAL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa SAFRISAL Alias ICAL disaksikan oleh masyarakat sekitar;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua

- Bahwa semua BAP saksi pada saat Penyidikan adalah benar semua.

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. SARMAN, S.I.Kom, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa SAFRISAL Alias ICAL terkait Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi adalah salah satu Tim bersama dengan Sdr. TAUFIQ, dkk dalam Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa terdakwa SAFRISAL Alias ICAL ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di depan rumah Kos Aurel di Jl. Merpati Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa adalah Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet plastic bening dengan berat Netto 1,6358 gram didalam tas samping yang tergeletak diatas tanah dibawah ayunan tempat Terdakwa tiduran serta barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
- 1 (satu) buah isolasi double tape;
- 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Gold simcard 982190161061;

- Bahwa terdakwa SAFRISAL memperoleh Narkotika jenis Shabu dari seseorang bernama CUA yang merupakan teman sabung ayam Terdakwa;

- Bahwa terdakwa SAFRISAL Alias ICAL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa SAFRISAL Alias ICAL disaksikan oleh masyarakat sekitar;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua

- Bahwa semua BAP saksi pada saat Penyidikan adalah benar semua;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. SYAHRUDDIN, S.Pd Bin KAHARUDDIN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa SAFRISAL Alias ICAL terkait Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi adalah salah satu warga yang menyaksikan anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa terdakwa SAFRISAL Alias ICAL ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di depan rumah Kos Aurel di Jl. Merpati Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa saat dilakukan penggeledahan adalah adalah Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet plastic bening yang disimpan didalam tas samping yang tergeletak diatas tanah dibawah ayunan tempat Terdakwa tiduran serta barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
- 1 (satu) buah isolasi double tape;
- 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Gold simcard 982190161061;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa SAFRISAL memperoleh Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa terdakwa SAFRISAL Alias ICAL tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan saat pemeriksaan BAP kepada saksi adalah benar semua;

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan karena ditangkap memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat didepan rumah Kos Aurel di Jl. Merpati Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP saat penyidikan;
- Bahwa Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa SAFRISAL Alias ICAL dan menemukan sebanyak 2 (dua) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 1,6358 gram yang disimpan didalam tas samping warna hitam yang tergeletak diatas tanah dibawah ayunan tempat Terdakwa tiduran;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut peroleh dari seseorang yang bernama CUA yang merupakan teman Terdakwa bermain sabung ayam;
- Bahwa barang bukti selain Narkotika yang didapat saat penangkapan Terdakwa adalah:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sampling warna hitam;
- 1 (satu) buah isolasi double tape;
- 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Gold simcard 982190161061;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah benar semua;
- Bahwa semua BAP terdakwa pada saat Penyidikan adalah benar semua;
- Bahwa terdakwa menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan hasil Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari No: LAB PP.01.01.27A.27A5.05.21.100 tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.Farm.Apt. dan Hj ENNY UNDARI, UN, SH., sampel Barang Bukti Kristal Putih 01 s.d 02 (kode sampel 21.115.11.01.05.025) milik Terdakwa SAFRISAL Alias ICAL adalah benar Positif (+) mengandung METHAMPETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan test urine pada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, tanggal 19 Januari 2021, atas nama Safrisal alias Ichal bin Lukman berdasarkan hasil pemeriksaan dengan hasil Positif Amphetamine (AMP), Positif Methamphetamine (METH);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 1,6358 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
- 1 (satu) buah isolasi double tape;
- 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Gold simcard 982190161061;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga bisa dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa** terdakwa SAFRISAL Alias ICAL ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di depan rumah Kos Aurel di Jl. Merpati Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka oleh Polisi dari Tim Dir Narkotika Polda Sultra berdasarkan polisi mendapatkan informasi bahwa ada peredaran narkotika bertempat di Jln Merpati Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab Kolaka kemudian dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa yang menjadi target operasi selanjutnya tim polda sutra yaitu saksi Akbar saksi taufiq dan beberapa orang anggota kepolisian polda sultra mendatangi tempat terdakwa yang pada saat itu terdakwa sebentar istirahat tiduran diatas ayunan, tepat depan kamar kos terdakwa kemudian tim Polda sultra langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang saat itu terdakwa membawa tas samping.
- Bahwa selanjutnya saksi akbar bersama tim langsung mengamankan terdakwa dan menemukan :
 - 2 (dua) Bungkus/plastic berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2, 06 gram
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung nomor sim card 0823476547
 - 1 (satu) buah selotip dooble tip
 - 1 (satu) buas tas sampan warna hitam
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Berdasarkan hasil Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari No: LAB PP.01.01.27A.27A5.05.21.100 tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.Farm.Apt. dan Hj ENNY UNDARI, UN, SH., sampel Barang Bukti Kristal Putih 01 s.d 02 (kode sampel 21.115.11.01.05.025) milik Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFRISAL Alias ICAL adalah benar Positif (+) mengandung METHAMPETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan test urine pada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, tanggal 19 Januari 2021, atas nama Safrisal alias Ichal bin Lukman berdasarkan hasil pemeriksaan dengan hasil Positif Amphetamine (AMP), Positif Methamphetamine (METH).
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan hukum dan Undang-Undang, dan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif yakni Pertama melanggar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk alternatif maka berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lebih mendekati dari unsur perbuatan terdakwa yakni dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan terdakwa SAFRISAL alias ICHAL bin H.LUKMAN yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan dari Terdakwa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tersebut didasari dengan pengetahuan Terdakwa, bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat hukum jika dilakukan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi didepan persidangan, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa terdakwa SAFRISAL Alias ICAL ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di depan rumah Kos Aurel di Jl. Merpati Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka oleh Polisi dari Tim Dir Narkotika Polda Sultra berdasarkan polisi mendapatkan informasi bahwa ada peredaran narkoba bertempat di Jln Merpati Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab Kolaka kemudian dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa yang menjadi target operasi selanjutnya tim polda sutra yaitu saksi Akbar saksi taufiq dan beberapa orang anggota kepolisian polda sultra mendatangi tempat terdakwa yang pada saat itu terdakwa sebentar istirahat tiduran diatas ayunan, tepat depan kamar kos terdakwa kemudian tim Polda sultra langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang saat itu terdakwa membawa tas samping.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi akbar bersama tim langsung mengamankan terdakwa dan menemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Bungkus/plastic berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2, 06 gram
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung nomor sim card 0823476547
- 1 (satu) buah selotip doeble tip
- 1 (satu) buas tas sampan warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari No: LAB PP.01.01.27A.27A5.05.21.100 tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.Farm.Apt. dan Hj ENNY UNDARI, UN, SH., sampel Barang Bukti Kristal Putih 01 s.d 02 (kode sampel 21.115.11.01.05.025) milik Terdakwa SAFRISAL Alias ICAL adalah benar Positif (+) mengandung METHAMPETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan test urine pada Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, tanggal 19 Januari 2021, atas nama Safrisal alias Ichal bin Lukman berdasarkan hasil pemeriksaan dengan hasil Positif Amphetamine (AMP), Positif Methamphetamine (METH).

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah pihak yang berhak dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan hukum dan Undang-Undang, dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai menerima, menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof.Mr.D.Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs.P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga "... Mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strija methet recht*" atau " bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengataakn "...*wederrechtelijk* " itu dapat diartikan sebaagi "*instrjid met positief recht*" atau "bertentangan dengan hukum positif".;



Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “.....bahwa pengertian perkataan “*wederrechtelijk*” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “*instrijd met het geschreven recht*” atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai “tanpa hak atau wewenang (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegdheid)”;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak terhadap narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Dan ayat 2 berbunyi “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Serta mengacu Pasal 12 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan



dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Ayat 2 berbunyi "Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan". Ayat 3 berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai menerima, menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tidak untuk penelitian, serta perbuatan terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker, sehingga terdakwa tidak memiliki hak atas barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TAUFIQ, saksi AKBAR HASYIB RACHMAN, S.H. saksi SYAHRUDDIN, S.Pd Bin KAHARUDDIN, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di depan persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa SAFRISAL Alias ICAL ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di depan rumah Kos Aurel di Jl. Merpati Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab. Kolaka oleh Polisi dari Tim Dir Narkotika Polda Sultra berdasarkan polisi mendapatkan informasi bahwa ada peredaran narkotika bertempat di Jln Merpati Kel. Laloeha Kec. Kolaka Kab Kolaka kemudian dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa yang menjadi target operasi selanjutnya tim polda sutra yaitu saksi Akbar saksi taufiq dan beberapa orang anggota kepolisian polda sultra mendatangi tempat terdakwa yang pada saat itu terdakwa sebentar istirahat tiduran diatas ayunan, tepat depan kamar kos terdakwa kemudian tim Polda sultra langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang saat itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa tas sampling dan selanjutnya saksi akbar bersama tim langsung mengamankan terdakwa dan menemukan barang bukti yakni :

- 2 (dua) Bungkus/plastic berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,06 gram
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung nomor sim card 0823476547
- 1 (satu) buah selotip dooble tip
- 1 (satu) buas tas sampan warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari No: LAB PP.01.01.27A.27A5.05.21.100 tanggal 19 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.Farm.Apt. dan Hj ENNY UNDARI, UN, SH., sampel Barang Bukti Kristal Putih 01 s.d 02 (kode sampel 21.115.11.01.05.025) milik Terdakwa SAFRISAL Alias ICAL adalah benar Positif (+) mengandung METHAMPETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan hukum dan Undang-Undangan, dan terdakwa tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga penerapan unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, sehingga dakwaan selebihnya sudah sepatutnya dikesampingkan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dalil Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan melihat fakta hukum dari keterangan saksi-saksi maupun adanya bukti surat serta bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh pertimbangan yuridis apakah terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta hukum unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut diatas, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti dan mempertimbangkan Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa terhadap surat tuntutan Pidana Penuntut Umum sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan dari segala aspek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum dalam uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah memenuhi kapasitas sebagai saksi dalam perkara ini, sebagaimana telah memperhatikan batasan pengertian syarat materil saksi vide: Pasal 1 angka 26 KUHP dan Pasal 1 angka 27 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperhatikan semua alat bukti yang sah yang telah diajukan dipersidangan, dimana dalam perkara terdakwa **in casu** telah diajukan beberapa saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, serta bukti petunjuk yang diperoleh oleh Majelis Hakim selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah :

- Keterangan saksi ;
- Keterangan ahli;
- Surat ;



d. Petunjuk ;

e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diperoleh fakta hukum saling bersesuaian dan berkaitan serta keterangan saksi-saksi dalam BAP Kepolisian sudah dibuatkan berita acara penyempurnaan serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan sebelum memberikan keterangan telah diambil sumpahnya terlebih dahulu sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki nilai pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa dengan adanya dalil Pledoi/Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa di persidangan yang terkesan hanya mendalilkan keadaan-keadaan untuk menguntungkan terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum *in casu*, Namun harus disikapi masih terdapat adanya fakta hukum lain yang dapat memberatkan perbuatan terdakwa, dan oleh karena Pledoi/Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak didukung dengan adanya bukti lain, maka disatu sisi yang harus dipahami bahwa Penasehat Hukum terdakwa merupakan pihak yang membela kepentingan terdakwa dipersidangan, namun dalam perkara ini Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat membuktikan keberatan atas dalil adanya fakta keterangan saksi-saksi dan alat bukti lain yang tak terbantahkan sebagaimana telah pertimbangan dalam unsur fakta hukum tersebut diatas, serta terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak dapat mengajukan surat maupun saksi yang memiliki nilai sempurna di dalam pertimbangan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh dalil Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dapat memberikan hukuman ringan-ringannya atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai nota pembelaan tentang memohon keringanan hukuman *in casu*, maka Majelis Hakim memandang nota pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 1,6358 gram;
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
- 1 (satu) buah isolasi double tape;
- 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Gold simcard 982190161061;

Berdasarkan fakta dipersidangan terbukti terkait dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti patut tersebut dirampas untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;
Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SAFRISAL alias ICHAL bin H.LUKMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Netto 1,6358 gram;
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
 - 1 (satu) buah isolasi double tape;
 - 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Gold simcard 982190161061;.

Dirampas untuk Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Ahmad Yani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DR.Tito Eliandi, S.H. ,M.H. dan Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arriyani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Moh.Rizal Manaba, S.H. ,M.H. Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR.Tito Eliandi, S.H. ,M.H..

Ahmad Yani, S.H. ,M.H.

Arya Putra Negara K, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arriyani, S.H.